

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PANTAI PAYANGAN

Oleh :

Agung Saputra

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

Abstrak

Salah satu tempat wisata alam yang ada di Kabupaten Jember adalah Pantai Payangan. Pantai Payangan bagi kalangan wisatawan local dan mancanegara seperti surga dunia karna menyuguhkan berbagai panorama keindahan yaitu adanya bukit kecil yang menjorok ke laut yang mengimpun beragam flora dan fauna khas tropis dan adanya peninggalan sejarah berupa Goa Jepang. Tetapi pada kenyataannya kondisi di Pantai Payangan sangat memprihatinkan terkait pengelolaan lingkungan hidupnya. Mulai dari banyaknya sampah yang berserakan di sembarang tempat, tidak adanya tempat pemilahan sampah dan diperparah lagi dengan tidak adanya papan himbauan bagi para wisatawan untuk tidak membuang sampah disembarang tempat. Dan tidak adanya tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan di Pantai Payangan. Hanya dari pihak perorangan saja yang melakukan kegiatan di pantai tersebut seperti kegiatan jasa tempat parkir, tempat warung makan hingga mengelola bukit. Padahal seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan kewajibannya dalam hal kepariwisataan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dijelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Dan pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dijelaskan Tugas Pemerintah Daerah yaitu memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pantai Payangan berlokasi di Dusun Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dari pembahasan ini maka Pemerintah Kabupaten Jember wajib melaksanakan kewajiban dan tugasnya dalam hal pengelolaan dan pelestarian wisata alam di Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan. Karna jika Pantai Payangan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jember dapat menambah PAD Jember.

Kata Kunci : Pencemaran, Tanggung Jawab Lingkungan Terhadap Pembuangan Sampah

Abstract

One of the natural attractions that exist in Jember is Payangan Beach. Payangan beach for the local and foreign travelers like heaven on earth because presenting a variety of panoramic beauty that is the small hill that juts into the sea which mengimpun diverse flora and fauna typical of the tropics and their historical heritage in the form of Goa Japan. But in reality the conditions in Turkish Payangan very worrying related to the management environment. Starting from the number of trash scattered in any place, the absence of a waste sorting and further aggravated by the absence of an appeal board for the tourists to not throw garbage disembarang place. And lack of responsibility of the Government in the management of Jember Regency on Beach Payangan. Only from the individuals who carry out activities on the beach such as service business park, where food stalls to manage the hill. And should the Government of Jember perform its obligations in terms of tourism as stipulated in article 23 paragraph (1) letter c of Law - Law Number 32 Year 2009 concerning tourism described the Government and Local Government is obliged to preserve, develop and preserve this national asset that became a tourist attraction and untapped potential asset. And Article 6 letter c of Law - Law Number 18 Year 2008 on Waste Management described that facilitate the task of the regional government, develop, and implement reduction, handling, and use of waste. The beach is located in the hamlet Payangan Payangan, Sumberejo Village, District Ambulu, Jember. From this discussion, the Government of Jember Regency shall carry out the obligations and duties in terms of management and conservation of nature in Jember especially Payangan Beach. Because if Turkish Payangan managed by the Government of Jember Regency Jember can add PAD.

Keywords: Pollution, Environmental Responsibility Against Garbage Disposal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan jumlah pulau ±18.000. Dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara Indonesia sekitar 5.178.000 km² yang terdiri dari luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas sekitar 3.257.000 km². Dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan maka sering Indonesia disebut dengan negara maritim atau negara kelautan. Secara geografis negara Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera. Di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang memiliki objek wisata. Salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang terdapat di Kabupaten Jember.¹

Letak Kabupaten Jember di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo, Kabupaten Bondowoso di bagian sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di bagian sebelah timur, Samudera Hindia di bagian selatan. Di Kabupaten Jember terdapat 16 objek wisata, baik wisata alam maupun budaya.²

¹ Muhammad Ridwan, 2014, *Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Pupuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, hlm 1.

²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

Salah satu wisata alam yang terdapat di Kabupaten Jember adalah Pantai Payangan. Pantai Payangan terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Bagi kalangan wisatawan lokal maupun manca negara, Pantai Payangan seperti surga dunia. Selain menyuguhkan berbagai panorama yang menyejukkan hati, bukit kecil yang menjorok ke lautan juga menghimpun beragam flora dan fauna khas tropis, juga terdapat peninggalan sejarah berupa Goa Jepang. Di balik semua keindahan yang terdapat di Pantai Payangan, pada kenyataannya kondisi kawasan wisata alam Pantai Payangan yang ada saat ini sangat memprihatinkan perihal sistem pengelolaan limbah lingkungan hidupnya, mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, sampai terbengkalainya sampah yang berada tidak pada tempatnya. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya papan himbauan tentang larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata alam Pantai Payangan. Dan juga tidak adanya tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pengelolaan lingkungan hidup wisata alam, yang ada di Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan. Hanya perorangan dari masyarakat sekitar Pantai Payangan yang mengelolah dan melakukan berbagai kegiatan di sekitar area pantai tersebut seperti membuka tempat parkir, membuka usaha warung makan dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun mendasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang bertuliskan yaitu “setiap orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”³ Terkait dengan permasalahan yang ada di Pantai Payangan, penyusun mengkaitkan pula dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya pada Pasal 23 ayat (1) huruf c yang tertulis bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai”⁴ Dan juga pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tertulis bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu”⁵

Landasan hukum itu juga dapat diperkuat lagi dengan Pasal 163 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan, yang didalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya “pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan.”⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pengelolaan Lingkungan Di Pantai Payangan”**

Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan sebagai yaitu bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan lingkungan di Pantai Payangan?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Lingkungan di Pantai Payangan

Pantai Payangan ini merupakan salah satu wisata alam di Kabupaten Jember yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal dan mancanegara. Karna berbagai panorama alam dan sejarahnya yang menarik

³ Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁵ Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

untuk dikunjungi, diantaranya adalah adanya dua bukit yang selalu dikunjungi oleh wisatawan yaitu Bukit Sambuja (Bukit Domba) dan Bukit Suroyo (Bukit Teluk Love), dan adanya peninggalan sejarah yaitu berupa Goa Jepang. Tetapi dari semua keindahan yang disuguhkan oleh Pantai Payangan ini, ada sesuatu hal yang belum banyak diketahui oleh wisatawan yang berkunjung di pantai tersebut. Hal itu berkaitan dengan pengelolaan di Pantai Payangan, ternyata semenjak dibukanya Pantai Payangan ini, Pemerintah Kabupaten Jember atau dinas terkait tidak bertanggung jawab dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan pantai tersebut.

Hanya dari pihak perorangan saja yang mengelolah pantai tersebut, baik dari tempat parkir, tempat makan, hingga mengelolah bukit yang ada di Pantai Payangan. Sehingga semua kegiatan di sana bisa dikatakan ilegal, karna semua kegiatan yang dilakukan belum ada ijin dari pihak yang terkait.

Menurut Bapak H. Eli Yusuf (Anggota Komisi B DPRD JEMBER), beliau mengatakan seharusnya MUSPIKA Ambulu (Musyawarah Pimpinan Kecamatan Ambulu) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Pantai Payangan untuk membahas tentang pengelolaan Pantai

Payangan ini agar tidak dikelolah oleh perorangan lagi melainkan dikelolah oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember atau Dinas Pariwisata supaya dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) JEMBER. Karena jika kegiatan seperti ini jika diteruskan akan merugikan pendapatan daerah dan juga Pantai Payangan ini adalah milik negara bukan perorangan seperti sekarang ini. Dan jika nantinya dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember atau dinas terkait, pengelola bukit tersebut diajak untuk ikut musyawarah agar nantinya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan tidak merugikan satu sama lain.⁷

Begitu juga tuturan dari Bapak H. Afandi (Kesra di Kantor Desa Sumberejo) beliau adalah orang yang sangat mengenal wisata alam Pantai Payangan. Beliau mengatakan bahwa sangat disayangkan kenapa dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pariwisata tidak ikut berperan dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset potensial yang ada di Kabupaten Jember khususnya tempat wisata alam Pantai Payangan. Karena jika dikelolah oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember atau Dinas Pariwisata akan sangat membantu PAD (Pendapatan Asli Daerah) JEMBER. Dan beliau mengatakan bahwa belum ada bantuan sama sekali dari pihak

⁶ Pasal 163 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁷ H. Eli Yusuf – Anggota Komisi B DPRD JEMBER (tanggal 12 April 2016)

Pemerintah Kabupaten Jember atau Dinas Pariwisata untuk membantu Pantai Payangan ini agar lebih baik lagi. Contohnya membantu dalam perbaikan akses jalan untuk menuju Pantai Payangan agar pada saat wisatawan berkunjung merasa nyaman dalam perjalanan menuju Pantai Payangan maupun pada saat perjalanan pulang dari tempat wisata alam Pantai Payangan. Menurut beliau pihak desa tidak berani memberikan teguran atas adanya kegiatan ilegal yang dilakukan di sekitar Pantai Payangan karna belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang kegiatan di daerah Pantai Payangan. Menurut beliau juga, LSM dan Karang Taruna di daerah Pantai Payangan sendiri belum ada, hanya di tingkat desa yang ada. Tetapi meski ada LSM dan Karang Taruna tidak ada respon atau bantuan dari mereka terhadap adanya kegiatan yang ada di Pantai Payangan.⁸

Menurut Bapak Hafirudin (Ketua RT 03 di sekitar Pantai Payangan), beliau mengatakan bahwa Pantai Payangan ini belum dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jember atau Dinas Pariwisata melainkan dikelola oleh masyarakat di sekitar Pantai Payangan, baik dari tempat parkir, tempat makan, maupun tempat toiletnya. Masyarakat di sekitar Pantai Payangan merasa kecewa karna belum ada bantuan sama sekali dari Pihak Pemerintah

Kabupaten Jember, Kantor Desa Sumberejo atau Dinas Pariwisata dalam pemeliharaan dan pengembangan Pantai Payangan. Menurut beliau untuk sitem pengelolaan sampah di daerah sekitar lingkup RT beliau yang sangat berdekatan dengan Pantai Payangan, dilakukan berdasarkan kesadaran warga sekitar RT 03 RW 36 yang dilakukan setiap seminggu sekali pada hari senin dengan cara mengumpulkan sampah yang telah diambil lalu dikubur ke dalam pasir. Dan menurut beliau LSM dan Karang Taruna di daerah Pantai Payangan sendiri tidak ada sama sekali.⁹

Menurut Bapak Danang Adi Sutawijaya (Pengelola Bukit Suroyo / Teluk Love), beliau mengatakan bahwa Bukit Suroyo atau Teluk Love ini memiliki filosofi tersendiri. Bukit tersebut dinamakan Bukit Suroyo karna berasal dari kata Suroyo atau Surya yang berarti matahari sehingga masyarakat sekitar Pantai Payangan jika ingin melihat matahari terbit atau matahari terbenam tempat yang paling bagus waktu melihat matahari terbit atau terbenam dari Bukit Suroyo. Sedangkan untuk Teluk Love itu sendiri berasal dari tekad sepenuh hati Bapak Sutawijaya, bersama keluarga, dan temannya yang ingin membuat Bukit Suroyo ini lebih memiliki nilai jual dimata masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jember sehingga terciptalah Teluk Love yang

⁸ H. Afandi – Kesra di Kantor Desa Sumberejo (tanggal 25 Maret 2016)

⁹ Bapak Hafirudin – Ketua RT 03 di sekitar Pantai Payangan (tanggal 19 Maret 2016)

berangkat dari tekad cinta untuk melestarikan bukit tersebut. Menurut beliau semenjak terbentuk Teluk Love ini, belum pernah ada bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pariwisata dalam rangka melestarikan dan mengembangkan aset potensial yang ada di Jember khususnya Pantai Payangan. Dan Teluk Love ini belum ada peresmian semenjak dibuka untuk wisatawan. Menurut beliau sistem pengelolaan sampah di Pantai Payangan khususnya di daerah sekitar Bukit Suroyo atau Teluk Love ini, dilakukan oleh beberapa pihak di antaranya My Trip My Adventure (MTMA) JEMBER, paguyuban parkir, paguyuban warung, dan komunitas yang dipelopori oleh bapak Danang Adi Sutawijaya bernama MASAWIL (Masyarakat Sadar Wisata Lestari Bahari). Yang semuanya itu dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pantai Payangan. Sampah yang diambil dari pinggiran pantai atau di sekitar Bukit Suroyo ini dipilah antara sampah organik dan anorganik, sehingga jika ada sampah yang bisa didaur ulang seperti bungkus jajanan dan botol plastik diberikan kepada masyarakat yang ingin mengelolanya. Dan menurut beliau LSM dan Karang Taruna di daerah Pantai Payangan belum ada.¹⁰

Berdasarkan tuturan dari empat subjek wawancara tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak melakukan

kewajiban dan kewenangannya dalam bidang kepariwisataan yang ada di Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan, sehingga sangat bertolak belakang dengan pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya yaitu :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
- c. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas¹¹

Dan pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya yaitu: Pemerintah Kabupaten / Kota berwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten / kota
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten / kota
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten / kota
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya

¹⁰ Bapak Danang Adi Sutawijaya – Pengelola Bukit Teluk Love (tanggal 15 April 2016)

¹¹ Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya

- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten / kota
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan¹²

Sampah yang ada di sekitar Pantai Payangan tersebut bukan disebabkan oleh satu pihak melainkan beberapa pihak yang ikut andil dalam pencemaran lingkungan tersebut. Beberapa pihak yaitu wisatawan yang berkunjung di Pantai Payangan dan pedagang di sekitar area pantai. Padahal berdasarkan pasal 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di jelaskan :

Setiap orang berkewajiban :

- a) Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata
- b) Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata¹³

Dan pasal 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di jelaskan juga bahwa :

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a) Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
- b) Memelihara dan melestarikan lingkungan
- c) Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum¹⁴ di sekitar area Pantai Payangan ini belum ada sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terkait sistem pengelolaan sampah, seperti tempat pemilahan sampah dan papan himbauan bagi para wisatawan yang berkunjung untuk tidak membuang sampah disembarang tempat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu :

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas :

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
- c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah

¹² Pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹³ Pasal 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹⁴ Pasal 25 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁵
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup¹⁶
- f. Di daerah Pantai Payangan ini pengelola bukit, pengelola parkir dan pengelola warung makan tidak menyediakan fasilitas pemilahan sampah, seharusnya pihak pengelola tersebut menyediakan fasilitas pemilahan sampah, sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjelaskan “Pengelola kawasan permukiman, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”.¹⁷

Dalam pengelolaan lingkungan hidup peran masyarakat juga dibutuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan / atau
 - c. Penyampaian informasi dan / atau laporan
3. Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
 - d. Menumbuhkembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Semenjak Pantai Payangan dibuka untuk umum Pemerintah Kabupaten Jember tidak bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan pantai tersebut. Melainkan perorangan yang melakukan kegiatan di sekitar area pantai, seperti kegiatan membuka jasa tempat parkir, tempat warung makan dan kegiatan dalam hal pengelolaan bukit yang ada di Pantai Payangan. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan kewajiban dan kewenangannya dalam

¹⁵ Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶ Pasal 70 ayat (1, 2, dan 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengelolaan dan pelestarian wisata alam yang ada di Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dan di daerah Pantai Payangan ini pencemarannya termasuk dalam pencemaran ringan. Tetapi meski demikian, dalam hal sistem pengelolaan sampah di Pantai Payangan tidak luput dari tugas Pemerintah Kabupaten Jember.

4.2 Saran

Melihat permasalahan yang ada dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis berikan beberapa saran terkait dengan beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan dinas pariwisata seharusnya dapat lebih intens lagi dalam hal pengelolaan dan pelestarian wisata alam di daerah Kabupaten Jember khususnya Pantai Payangan. Karena jika Pemerintah Kabupaten Jember atau dinas terkait yang mengelola dapat menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jember, selain itu juga dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Pantai Payangan seperti perbaikan akses jalan menuju Pantai Payangan agar pengunjung pantai merasa nyaman saat perjalanan menuju

pantai dan saat perjalanan pulang dari Pantai Payangan.

2. Upaya represif dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup (wisatawan atau pedagang), melalui :
 - a. Pertama, sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan sementara terhadap izin usaha, pencabutan secara permanen terhadap izin usaha
 - b. Kedua, sanksi pidana denda atau perdata berupa ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan
3. Bagi pihak pengelola Pantai Payangan yang melakukan kegiatan di sekitar pantai seperti tempat jasa parkir, tempat warung makan, dan pengelola bukit hendaknya membuat papan himbauan bagi para pengunjung untuk tidak membuang sampah di sekitar area pantai dan memberikan fasilitas bagi pengunjung berupa tempat pemilahan sampah agar keindahan Pantai Payangan tidak tercemari oleh banyaknya sampah yang dibuang oleh pedagang dan wisatawan yang berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gamal Suwanto, 1994, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

¹⁷ Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Gede Dharma P, Ketut, 2010, *Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali*, Pustaka Manikgeni, Denpasar.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Cetakan II, Banyumedia Publishing Malang.

Muhammad Erwin, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Bandung.

Muhammad Ridwan, 2014, *Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Papuma Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya

Soemarwoto, Otto, 1998, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Syahrul Machmud, 2012, *Diktat Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III*, Citra Bhakti, Bandung.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

PERATURAN UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Masuk Obyek Wisata

INTERNET

[http://www.slideshare.net/ahdiat271084/pencemaran-laut-dan-upaya-penegakan-hukumnya-di-indonesia.Ahdiat,.Op.Cit,Pencemaran Laut dan Upaya Penegakan Hukumnya di Indonesia\(8 mei 2013 \)](http://www.slideshare.net/ahdiat271084/pencemaran-laut-dan-upaya-penegakan-hukumnya-di-indonesia.Ahdiat,.Op.Cit,Pencemaran Laut dan Upaya Penegakan Hukumnya di Indonesia(8 mei 2013))

<http://baguspemudaIndonesia.blogdetik.com/.../manusia-dan-ta.../>

<http://sarahabibah.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-macam-macam-tanggung-jawab.html>

<https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember

<http://www.informasiAhli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html#>

<http://edugovIndonesia.com/web/2-uncategorised/16-hukum-lingkungan-dalam-upplh-n0-32-tahun-2009>